



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 22.1.25/UN32/OT/2019

TENTANG

PEMBUBARAN DAN PEMBENTUKAN PUSAT PADA LEMBAGA
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, perlu menata pusat-pusat pada lembaga sesuai dengan bidangnya;
- b. bahwa memperhatikan Hasil Rapat Pimpinan UM tanggal 16 Januari 2019 tentang penataan pusat-pusat pada lembaga di Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembubaran dan Pembentukan Pusat pada Lembaga di Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
8. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat-Pusat Pada Lembaga-Lembaga di Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBUBARAN DAN PEMBENTUKAN PUSAT PADA LEMBAGA DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Membubarkan Pusat-Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sebagai berikut:

1. Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Pendidikan;
2. Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Sains, Teknologi, Industri, dan Hak Kekayaan Intelektual;
3. Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Sosial, Humaniora, Olahraga, dan Kesehatan;
4. Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan;
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Jender dan Kependudukan;
6. Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Lingkungan Hidup dan Manajemen Bencana Alam;
7. Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata.

KEDUA : Membubarkan Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran, sebagai berikut:

1. Pusat Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran, dan Penilaian;
2. Pusat Pengembangan Sumber Belajar;
3. Pusat Pengembangan Matakuliah Universitas;
4. Pusat Pengembangan Program Pengalaman Lapangan;
5. Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama;
6. Pusat Pengembangan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa;
7. Pusat Pengembangan Pendidikan Profesi Guru.

KETIGA : Membentuk Pusat-Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sebagai berikut:

1. Pusat Material Maju untuk Energi Terbarukan;
2. Pusat Halal;
3. Pusat Pendidikan;
4. Pusat Sosial Humaniora dan Pariwisata;
5. Pusat Jender dan Kesehatan;

6. Pusat Kebencanaan, Mitigasi, dan Lingkungan;
7. Pusat Sumberdaya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata;
8. Pusat HaKI, Inkubasi Bisnis, Komersialisasi, dan Afiliasi Industri;
9. Pusat Publikasi Akademik.

KEEMPAT : Membentuk Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran, sebagai berikut:

1. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pendidikan;
2. Pusat Pengembangan Inovasi dan Sumber Belajar;
3. Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama dan Kuliah Universitas;
4. Pusat Pengembangan Praktik Kerja dan Pengalaman Lapangan;
5. Pusat Pengembangan Instrumentasi, Seleksi, dan Evaluasi Pendidikan;
6. Pusat Pengembangan Bimbingan Karir, Konseling, dan Peningkatan Kompetensi Akademik.

KELIMA : Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pusat pada Lembaga sebagaimana disebutkan pada diktum KETIGA dan KEEMPAT diatur pada Keputusan Rektor lainnya.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Januari 2019

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002